

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRETORIA, AFRIKA SELATAN DAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CAPE TOWN, AFRIKA SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dengan telah terbentuknya pemerintahan baru di Afrika Selatan yang demokratis dan non rasial dipandang perlu untuk membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok
 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI
PRETORIA, AFRIKA SELATAN DAN KONSULAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA DI CAPE TOWN, AFRIKA SELATAN.

Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan.



- 2 -

(2) Negara...

(2) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan.

Pasal 2

- Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Pretoria.

Pasal 4

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria meliputi wilayah negara Afrika Selatan, dan wilayah kerja Konsulat Jenderal di Cape Town meliputi Propinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape dan Orange Free State.



- 3 -

Pasal 5...

Pasal 5

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pretoria dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden



REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johanesburg, Afrika Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10...

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO